



PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMIS ANAK DARI IMAS;**
2. Tempat lahir : Mayanau (Kabupaten Balangan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 7 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ajung RT.001 RW.000 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (sesuai KTP), Petani/Pekebun (sekarang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/III/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yanto, S.H. Advokat pada kantor Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Gana Keadilan Pramudita yang berkedudukan di Jalan Gurbenur Syarkawi KM.23 RT.006 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 16/SKK/PID/HK/2024/PN Brb tertanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMIS Anak Dari IMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi tanpa izin” sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sesuai dengan Dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang;
 - 15 (lima belas) Butir amunisi Kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm Merek MU5-TJ;
 - 1 (satu) tas punggung warna merah marun Merek Polo Zett;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan tidak tertangkapnya saudara RISTU (DPO) mengakibatkan perkara ini menjadi Kabur (Abcuur Libel);
2. Tidak Cermat Mendudukan Posisi Terdakwa RISTU I, DENI II, dan IMIS Terdakwa III yang terbukti sesuai dalam Surat Dakwaan dan fakta-fakta dipersidangan kronologis yang bisa digambarkan bermula dari Saudara RISTU I (DPO), DENI II (DPO) Terdakwa III kemudian Terdakwa (Ristu) I dan Terdakwa (Deni) II (DPO);
3. Tidak Tertangkapnya saudara Deni (DPO) mengakibatkan perkara ini menjadi kabur (abcuur libel);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Bukti hasil Uji Kelayakan senjata Api, apakah berfungsi aktif atau tidak, sehingga perkara ini menjadi tidak Lengkap/tercecer;

Selain mengajukan pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan keringanan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
2. Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
5. Permohonan dari saksi-saksi a de charge Terdakwa yang pekerjaan sehari-hari berburu babi liar di hutan selama sebelas tahun dan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IMIS Anak Dari IMAS** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WITA, atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Desa Anduhum RT.009 RW.003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (di rumah RABI HAYATI), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa menuju rumah RABI HAYATI (Daftar Pencarian Saksi) dengan membawa tas punggung warna Merah Marun yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WITA, ketika Saksi MUHAMMAD AFIF BIN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN dan Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR beserta anggota Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah datang ke rumah Saudari RABI HAYATI untuk melakukan penggerebekan kemudian Terdakwa bersama Saudara DENI (Daftar Pencarian Orang) mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMMAD AFIF BIN ABDURRAHMAN dan Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR beserta anggota Sat Reskrim Hulu Sungai Tengah, setelah itu datang Saudari RABI HAYATI dan menyerahkan 1 (satu) buah tas warna Merah Marun milik Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD AFIF BIN ABDURRAHMAN dan Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR melakukan pengeledahan terhadap 1 buah tas warna merah marun tersebut yang disaksikan oleh Saksi RAHMATULLAH dan Saksi RISMA, lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 1 (satu) kotak amunisi yang berisi 15 butir, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dari Saudara RISTU (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- dengan 4 (empat) kali pembayaran dan 1 (satu) kotak amunisi berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Kelayakan Senpi dan Amunisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Satuan BRIMOB pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WITA oleh HAFIF SYARIF AIPDA NRP 78061054 selaku Ba Min Subsidi Palang Logistik. Khusus Peralatan dan Persenjataan di Sat Brimob Polda Kalimantan Selatan berkesimpulan sebagai berikut telah melakukan pengujian kelayakan senjata api tersebut di atas dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran 5.56 mm ke dalam laras senjata api rakitan kemudian menarik pelatuk yang selanjutnya senjata 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran caliber 5.56 mm api tersebut dapat meletus/meledak dan dapat disimpulkan bahwa senjata api dan amunisi tersebut dalam berfungsi aktif;
- Bahwa atas penemuan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, Terdakwa tidak mempunyai atau tidak dilengkapi surat/izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **Imis Anak dari Imas** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-18/BRB/Eku.2/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024 adalah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **Imis Anak dari Imas** perihal pokok perkara serta menghadapkan Terdakwa dan alat bukti berikut barang bukti pada sidang selanjutnya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Afif** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, melaksanakan giat operasi jaran intan mendapatkan informasi keberadaan Deni yang merupakan suami Rabi Hayati pelaku curanmor, di Desa Anduhum Rt. 009 / 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Rabi Hayati;
 - Bahwa Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu melarikan diri dan setelah dilakukan pengejaran Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lain yang diduga pelaku curanmor tidak berhasil ditangkap;
 - Bahwa kemudian Rabi Hayati datang menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun di depan rumahnya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tas punggung warna merah marun berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 15

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Ristu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pembayaran, dan mendapatkan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak amunisi berisi 20 (dua puluh) butir yang mana 5 (lima) butir sudah ditembakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata api beserta amunisi tersebut yaitu untuk berburu hewan babi dan tidak memiliki izin perihal kepemilikan senjata api beserta amunisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata api tersebut sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) tahun dan telah digunakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di gunung Pitap Hulan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 3 (tiga) butir amunisi, selanjutnya Kedua mencoba di gunung Manti Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) butir amunisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Royhan Fadhil** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, melaksanakan giat operasi jaran intan mendapatkan informasi keberadaan Deni yang merupakan suami Rabi Hayati pelaku curanmor, di Desa Anduhum Rt. 009 / 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Rabi Hayati;
- Bahwa Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu melarikan diri dan setelah dilakukan pengejaran Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lain yang diduga pelaku curanmor tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian Rabi Hayati datang menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun di depan rumahnya dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tas punggung warna merah marun berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Ristu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pembayaran, dan mendapatkan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak amunisi berisi 20 (dua puluh) butir yang mana 5 (lima) butir sudah ditembakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata api beserta amunisi tersebut yaitu untuk berburu hewan babi dan tidak memiliki izin perihal kepemilikan senjata api beserta amunisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata api tersebut sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) tahun dan telah digunakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di gunung Pitap Hulu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 3 (tiga) butir amunisi, selanjutnya Kedua mencoba di gunung Manti Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) butir amunisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rahmatullah** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi Rahmatullah sedang berjalan kaki di Desa Anduhum Rt. 009 / 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah Rabi Hayati, kemudian karena banyaknya anggota kepolisian, Saksi Rahmatullah berhenti, selanjutnya diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan penyitaan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras Panjang serta 15 (lima belas) butir amunisi lengkap dengan kotaknya dengan ukuran caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm merek MU5-TJ yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Risma Eliawati** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Anduhum Rt. 009 / 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Rabi Hayati;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Rabi Hayati yang tinggal di rumah Rabi Hayati dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras Panjang serta 15 (lima belas) butir amunisi lengkap dengan kotaknya dengan ukuran caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm merek MU5-TJ yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Amat** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berburu babi di hutan, dan dari hasil buruan babi tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Dayak Pitap, sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Ajung, namun masih satu kecamatan;
- Bahwa senjata api tersebut dipergunakan untuk mempermudah berburu, karena apabila menggunakan teknik jerat atau dengan menombak menyulitkan dalam berburu;
- Bahwa senjata api yang ditemukan pada Terdakwa, dipergunakan untuk berburu babi hutan dan Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras Panjang serta 15 (lima belas) butir amunisi lengkap dengan kotaknya dengan ukuran

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm merek MU5-TJ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Unae** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berburu babi di hutan, dan dari hasil buruan babi tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras Panjang serta 15 (lima belas) butir amunisi lengkap dengan kotaknya dengan ukuran caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm merek MU5-TJ yang ditemukan pada Terdakwa, dipergunakan untuk berburu babi hutan yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berburu sejak berusia sebelas tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa senjata api tersebut dipergunakan untuk mempermudah berburu, karena apabila menggunakan tehnik jerat atau dengan menombak menyulitkan dalam berburu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Ahli telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan untuk hadir, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibacakan pada persidangan, dimana keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah (Vide Pasal 179 ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), Ahli Hafif Syarif memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah ±10 tahun menjabat sebagai Ba Min Subsidi Palang Logistik. Khusus Peralatan dan Persenjataan di Sat Brimob Polda Kalimantan Selatan yang mana bertugas dalam mengurus segala sarana dan prasana persenjataan yang berada di gudang maupun yang di kuasai oleh anggota Brimob yang bertugas Sat Brimob Polda Kalsel;
- Bahwa Senjata api adalah Suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

- Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;
- Balistik adalah Ilmu mengenai gerakan, sifat dan efek dari proyektil ,khususnya peluru,bom gravitasi,roket dan lain lain juga bisa diartikan sebagai ilmu atau seni merancang dan menggerakkan proyektil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan;
- Bahan Peledak adalah Bahan atau Zat Kimia yang dapat meledak atau menyebabkan ledakan;
- Senjata api rakitan adalah Senjata api yang dibuat sendiri atau dibuat seseorang dan bukan senjata api buatan pabrikan.
- Bahwa tidak ada prosedur kepemilikan untuk senjata api rakitan, sementara prosedur kepemilikan untuk pemegang senjata api buatan pabrik ialah anggota Polri, anggota TNI, Anggota Polsus, PPNS, Satpam, Satpol PP, Perbakin, Perpani dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang sehat jasmani dan rohani, lulus tes psikologi, ditunjuk atau rekomendasi dari pimpinan, mampu menguasai senjata, lulus ujian menembak apabila orang sipil rekomendasi Perbakin;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin kepemilikan senjata api tingkat provinsi adalah Direktur Intelkam atau Wasendak, untuk tingkat nasional ialah Mabes Polri sehingga pemilik senjata api rakitan ataupun amunisi merupakan kepemilikan ilegal/melanggar pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api menyatakan “Perizinan Senjata Api Organik Polri dilakukan terhadap Senjata Api Organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Senjata Api Organik Polri yang terdiri atas: Senjata Api genggam, Senjata Api pistol mitraliur, Senjata Api serbu, Senjata Api mesin ringan, sedang dan berat, Senjata Api tembak jitu, Senjata Api tembak runduk, Senjata Api pelontar dan Senjata Api laras licin;
- Ahli menerangkan bahwa senjata api sering kali digunakan masyarakat awam untuk menyerang atau membela diri yang mengakibatkan luka berat atau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian sehingga sangat meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;

- Bahwa kepemilikan senjata api ada yang bersifat legal seperti yang dimiliki oleh anggota kepolisian, TNI, Dinas/Instansi dan masyarakat umum. Adapula yang bersifat ilegal yakni tidak berizin, melanggar hukum dan berpotensi digunakan untuk tindak pidana. Penggunaan senjata api legal sendiri tidak jarang disalahgunakan oleh oknum aparat ataupun masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api senapan rakitan laras Panjang serta 15 (lima belas) butir amunisi lengkap dengan kotaknya dengan ukuran kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm merek MU5-TJ milik Terdakwa merupakan kepemilikan illegal / melanggar pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api senapan rakitan laras Panjang, tidak otomatis tanpa magazen tersebut adalah senjata api rakitan senapan laras panjang dimana senjata api rakitan dengan popor biasa, Laras rakitan tanpa alur, tanpa ada nomor seri serta jenis/nama sesuai senjata api yang dikeluarkan pabrik dan 15 (lima belas) butir amunisi lengkap dengan kotaknya dengan ukuran caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm merek MU5-TJ adalah termasuk *amunisi*, dimana senjata api rakitan tidak sesuai dengan standar keamanan dan dapat membahayakan bagi pengguna ataupun orang lain secara tidak sengaja hal ini terlihat tidak adanya pengaman dan pengunci terhadap senjata api rakitan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita acara Pengujian Kelayakan Senpi dan Amunisi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Satuan BRIMOB pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, yang ditanda tangani oleh AIPDA Hafif Syarif NRP 78061054 bahwa telah dilakukan pengujian terhadap senjata api rakitan dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran kaliber 5.56 mm ke dalam laras senjata api rakitan kemudian menarik pelatuk yang selanjutnya senjata api tersebut dapat meletus dan meledak sehingga dapat disimpulkan bahwa senjata api dan amunisi tersebut dalam berfungsi aktif;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Lembaga Adat Masyarakat Dayak Pitap Nomor 08/LAMDP/KTT/2024 tertanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ALIYUDAR selaku Kepala Adat Dayak Pitap yang pada intinya menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa ialah pemburu babi hutan dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pekerjaan dari Pemerintah Desa Nomor 140/09/AJ-KTT/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh SUWANDI selaku Kepala Desa Ajung yang pada intinya membenarkan bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pemburu hewan liar seperti babi hutan yang kemudian Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju pegunungan meratus untuk berburu dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, namun ditengah perjalanan bahan bakar kendaraan milik Terdakwa habis, sehingga menghubungi Mahdini atau Deni untuk menjemput, selang tidak berapa lama datang anak dari Deni (Daftar Pencarian Saksi) yaitu Syahrir membawakan BBM dan mengajak untuk bermalam dirumah Rabi Hayati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, terjadi penggerebekan oleh Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, di Desa Anduhum Rt. 009 / 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Rabi Hayati dan Terdakwa lari;
- Bahwa kemudian datang Rabi Hayati menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun di depan rumahnya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa 1 (satu) buah Tas punggung warna merah marun tersebut adalah milik Terdakwa dan senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Ristu (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pembayaran, dan mendapatkan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak amunisi berisi 20 (dua puluh) butir yang mana 5 (lima) butir sudah ditembakkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata api beserta amunisi tersebut yaitu untuk berburu hewan babi dan tidak memiliki izin perihal kepemilikan senjata api beserta amunisi;
- Bahwa senjata api tersebut sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) tahun dan telah digunakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di gunung Pitap Hulan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 3 (tiga) butir amunisi, selanjutnya Kedua mencoba di gunung Manti Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) butir amunisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang;
- 15 (lima belas) Butir amunisi Kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm Merek MU5-TJ;
- 1 (satu) tas punggung warna merah marun Merek Polo Zett;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju pegunungan meratus untuk berburu dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, namun ditengah perjalanan bahan bakar kendaraan milik Terdakwa habis, sehingga menghubungi Mahdini atau Deni untuk menjemput, selang tidak berapa lama datang anak dari Deni (Daftar Pencarian Saksi) yaitu Syahrir membawakan BBM dan mengajak untuk bermalam dirumah Rabi Hayati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, terjadi penggerebekan oleh Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, di Desa Anduhum Rt. 009 / 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Rabi Hayati dan Terdakwa lari;
- Bahwa kemudian datang Rabi Hayati menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun di depan rumahnya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa 1 (satu) buah Tas punggung warna merah marun tersebut adalah milik Terdakwa dan senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Ristu (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pembayaran, dan mendapatkan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak amunisi berisi 20 (dua puluh) butir yang mana 5 (lima) butir sudah ditembakkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata api beserta amunisi tersebut yaitu untuk berburu hewan babi dan tidak memiliki izin perihal kepemilikan senjata api beserta amunisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata api tersebut sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) tahun dan telah digunakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di gunung Pitap Hulan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 3 (tiga) butir amunisi, selanjutnya Kedua mencoba di gunung Manti Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) butir amunisi;
- Bahwa senjata api tersebut dipergunakan untuk mempermudah berburu, karena apabila menggunakan tehnik jerat atau dengan menombak menyulitkan dalam berburu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pengujian Kelayakan Senpi dan Amunisi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Satuan BRIMOB pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, yang ditanda tangani oleh AIPDA Hafif Syarif NRP 78061054 bahwa telah dilakukan pengujian terhadap senjata api rakitan dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran kaliber 5.56 mm ke dalam laras senjata api rakitan kemudian menarik pelatuk yang selanjutnya senjata api tersebut dapat meletus dan meledak sehingga dapat disimpulkan bahwa senjata api dan amunisi tersebut dalam berfungsi aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Imis Anak dari Imas, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahanbahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "memasukan ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menerima" menurut KBBI adalah menyambut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperoleh" menurut KBBI adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyembunyikan" menurut KBBI adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat; sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dsb); merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah Republik Indonesia (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah Republik Indonesia (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api jenis Senjata Api Non Organik Polri/TNI, meliputi Senjata Api peluru tajam, Senjata Api peluru karet dan Senjata Api peluru gas. Senjata Api Non Organik Polri/TNI digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP olahraga dan beladiri. Senjata Api Non Organik Polri/TNI harus memiliki izin dari Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju pegunungan meratus untuk berburu dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun berisikan 1

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, namun ditengah perjalanan bahan bakar kendaraan milik Terdakwa habis, sehingga menghubungi Mahdini atau Deni untuk menjemput, selang tidak berapa lama datang anak dari Deni (Daftar Pencarian Saksi) yaitu Syahrir membawakan BBM dan mengajak untuk bermalam dirumah Rabi Hayati. Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, terjadi penggerebekan oleh Saksi Muhammad Afif dan Saksi Royhan Fadhil yang dan tim Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, di Desa Anduhum Rt. 009 / 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Rabi Hayati dan Terdakwa lari;

Menimbang, bahwa kemudian datang Rabi Hayati menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna merah marun di depan rumahnya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya. Terdakwa 1 (satu) buah Tas punggung warna merah marun tersebut adalah miliknya dan senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Ristu (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pembayaran, dan mendapatkan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak amunisi berisi 20 (dua puluh) butir yang mana 5 (lima) butir sudah ditembakkan;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata api beserta amunisi tersebut yaitu untuk berburu hewan babi dan tidak memiliki izin perihal kepemilikan senjata api beserta amunisi. Senjata api tersebut sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) tahun dan telah digunakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di gunung Pitap Huluan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 3 (tiga) butir amunisi, selanjutnya Kedua mencoba di gunung Manti Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) butir amunisi. Senjata api tersebut dipergunakan untuk mempermudah berburu, karena apabila menggunakan tehknik jerat atau dengan menombak menyulitkan dalam berburu, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Keterangan dari Lembaga Adat Masyarakat Dayak Pitap Nomor 08/LAMDP/KTT/2024 tertanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Aliyudar selaku Kepala Adat Dayak Pitap yang pada intinya menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa ialah pemburu babi hutan dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Surat Keterangan Pekerjaan dari Pemerintah Desa Nomor 140/09/AJ-KTT/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Suwandi selaku Kepala Desa Ajung yang pada intinya membenarkan bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pemburu hewan liar seperti babi hutan yang kemudian Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi, telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita acara Pengujian Kelayakan Senpi dan Amunisi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Satuan BRIMOB pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, yang ditanda tangani oleh AIPDA Hafif Syarif NRP 78061054 bahwa telah dilakukan pengujian terhadap senjata api rakitan dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran kaliber 5.56 mm ke dalam laras senjata api rakitan kemudian menarik pelatuk yang selanjutnya senjata api tersebut dapat meletus dan meledak sehingga dapat disimpulkan bahwa senjata api dan amunisi tersebut dalam berfungsi aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi, dan Keterangan Terdakwa saling bersesuaian, maka Majelis Hakim keterangan Saksi tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi, dan karena adanya persesuaian dengan Keterangan Saksi dan surat dapat diperoleh alat bukti Petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti petunjuk hanyalah kewenangan Majelis Hakim untuk memperoleh alat bukti Petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia "Polri sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam" dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki barang bukti senjata api dan amunisi milik Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak telah terbukti;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama sampai dengan keempat yaitu "Dengan tidak tertangkapnya saudara RISTU (DPO) mengakibatkan perkara ini menjadi kabur (Abcuur Libel) serta tidak cermat mendudukan posisi Terdakwa RISTU I, DENI II, dan IMIS Terdakwa III yang terbukti sesuai dalam Surat Dakwaan dan fakta-fakta dipersidangan kronologis yang bisa digambarkan bermula dari Saudara RISTU I (DPO), DENI II (DPO) Terdakwa III kemudian Terdakwa (Ristu) I dan Terdakwa (Deni) II (DPO), Tidak Tertangkapnya saudara Deni (DPO) mengakibatkan perkara ini menjadi kabur (abcuur libel) dan Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan bukti hasil uji kelayakan senjata api, apakah berfungsi aktif atau tidak, sehingga perkara ini menjadi tidak Lengkap/tercecer";

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim, dengan tidak tertangkapnya Ristu (Daftar Pencarian Orang), tidak mengakibatkan perkara menjadi kabur, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yaitu sebagai pemilik senjata api dan amunisi, dimana peran Ristu (Daftar Pencarian Orang), Deni (Daftar Pencarian Orang) telah dijelaskan secara cermat oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait ketidaksempurnaan surat dakwaan dalam Putusan Sela 47/Pid.Sus/2024/PN Brb, selanjutnya terhadap bukti hasil uji kelayakan senjata api, apakah berfungsi aktif telah Majelis Hakim pertimbangkan dan Penuntut Umum cantumkan sebagaimana Berita acara Pengujian Kelayakan Senpi dan Amunisi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Satuan BRIMOB pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, yang ditanda tangani oleh AIPDA Hafif Syarif NRP 78061054 bahwa telah dilakukan pengujian terhadap senjata api rakitan dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran kaliber 5.56 mm ke dalam laras senjata api rakitan kemudian menarik pelatuk yang selanjutnya senjata api tersebut dapat meletus dan meledak sehingga dapat disimpulkan bahwa senjata api dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi tersebut dalam berfungsi aktif dan sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum menyampaikan pembelaan, juga mengajukan keringanan hukum, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm Merek MU5-TJ dan 1 (satu) tas punggung warna merah marun merek Polo Zett yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Imis Anak dari Imas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang;
 - 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm Merek MU5-TJ;
 - 1 (satu) tas punggung warna merah marun merek Polo Zett**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Jumat**, tanggal **30 Agustus 2024** oleh kami **Anggita Sabrina.S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.**, dan **Maria Adinta Krispradani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Rafei**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jamaluddin Mukhtar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

TTD

MARIA ADINTA KRISPRADANI, S.H.

TTD

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD RAFEI